

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG TENTANG ISBATH NIKAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 0497/Pdt.P/2019.PA.TA)**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan dalam Pembuatan Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh

Dwi Khusdiana Aldaini

(931102116)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG TENTANG ISBATH NIKAH (Studi Putusan Perkara Nomor:
0497/Pdt.P/2019/PA.TA)**

Oleh :

DWI KHUSDIANA ALDAINI

NIM: 9.311.021.16

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP:19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Niwari, S.S., M.A.
NIDN: 2025128702

NOTA DINAS

Kediri, 05 Januari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : DWI KHUSDIANA ALDAINI
NIM : 9.311.021.16
Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG TENTANG ISBATH NIKAH (Studi Putusan
Perkara Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP:19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Niwari, S.S., M.A.
NIDN: 2025128702

NOTA BIMBINGAN

Kediri, 05 Januari 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DWI KHUSDIANA ALDAINI
NIM : 9.311.021.16
Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG ISBATH
NIKAH (Studi Putusan Perkara Nomor:
0497/Pdt.P/2019/PA.TA)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP:19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Niwari, S.S., M.A.
NIDN: 2025128702

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG TENTANG ISBATH NIKAH (Studi Putusan Perkara
Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA)**

**DWI KHUSDIANA ALDAINI
NIM 9.311.021.16**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Januari 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI (.....)
NIP. 19620304 199803 2 001

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I (.....)
NIP. 19690714 200112 1 002

3. Penguji II

Niwari, S.S., M.A (.....)
NIDN. 2025128702

Kediri, 13 Januari 2021
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M, Ag
NIP.1964 06242002121001

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tuliskan dengan segala upaya dan saya persembahkan untuk:
kedua orang tua saya (Bapak Sunardi dan khususnya Ibu Mutmainah) yang tiada
henti menyemangati dan memberikan doa kepada saya dengan penuh cinta.

Seluruh keluarga besar santri Pesantren Pelajar Al-Fath Rejomulyo Kota Kediri
terlebih khusus kepada Drs. KH. Ahmad Kirom serta Ibu Nyai Dr. Hj. Munifah,
M.Pd yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan wadah kepada penulis
untuk berkarya selama menempuh masa studi.

Sahabat seperjuangan Ieva Cahyati, Sabilatun Nadhifah, Zakiyatul Khariroh, Fia
Aulia Musthofa Putri, dan Alfi Nur Azizah yang sudah bersedia menjadi tempat
berkeluh kesah serta memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan
skripsi ini.

Serta keluarga besar prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri angkatan 2016

ABSTRAK

Dwi Khusdiana Aldaini, 2020. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Isbath Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing (1) H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I. Pembimbing (2) Niwari, S.S., M.A.

Kata kunci: Penetapan Isbath Nikah terhadap nikah siri pasca berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 oleh Pengadilan Agama Tulungagung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan Permohonan Isbath Nikah serta implikasinya bagi pelaku nikah siri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974? Dan bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan isbath nikah bagi pelaku nikah siri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari Pengadilan Agama melalui proses dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber langsung atau primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Penetapan Isbath Nikah putusan Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA menerima dan mengabulkan isbath nikah bagi nikah siri tersebut menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan selama nikah sirinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 sampai dengan 38 KHI serta keduanya tidak ada halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Implikasi yang terjadi akibat pengabulan isbath nikah tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbath nikah dikemudian hari. Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan khusus seperti penggunaan kaidah-kaidah fiqh, KHI, serta pertimbangan lainnya, meski dalam pertimbangan hukumnya Hakim kurang tegas dan tidak mencantumkan Pasal 7 ayat 3 sebagai salah satu acuan hukum dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah.

Pengadilan Agama seharusnya lebih berhati-hati atau lebih tegas lagi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) apabila ingin menerima atau memutus perkara tentang Permohonan Isbath Nikah jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah siri atau nikah dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Karena masyarakat banyak yang belum mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama. Untuk itulah Hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk membuat penyuluhan dan sosialisasi terkait dampak yang timbul dari perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	"	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z̤
ث	Th	ع	”
د	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
ك	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya^ʿ nisbah (ya^ʿ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احودية : Ditulis Ahmaḍīyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya^ʿ nisbah ditulis dobel hurufnya

د : Ditulis Dalla

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" : جِوَاعَةٌ : Ditulis Jamō'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

هَلَا ِعْوَةٌ : Ditulis ni'mat Allah

الْفِطْرُ زَكَاةٌ : Ditulis zakāt al-fiṭr

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyyah maupun diikuti huruf shamsiyyah, huruf al ditulis :

الْجَاهِعَةُ : Ditulis al-Jōmi'ah

الشَّعَةُ : Ditulis al-Shī'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

الإسلام شيد : Ditulis Shaykh al-Islām

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ni‘mat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur *Alhamdulillah Robbil‘alamin*.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni zaman Islamiyah ini. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafa‘at dari beliau di hari kiamat, aamiin.

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Isbath Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA)” ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri,

2. Bapak Dr. Khamim M,Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Kediri,
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc. M.A., dan Bapak Niwari, S.S. M.A. selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik,
4. Bapak Hakim dan seluruh staf Pengadilan Agama Tulungagung,
5. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan do'a, cinta, dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
6. Seluruh keluarga besar santri Pesantren Pelajar Al-Fath Rejomulyo Kota Kediri terlebih khusus kepada Drs. KH. Ahmad Kirom serta Ibu Nyai Dr. Hj. Munifah, M.Pd yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan wadah kepada penulis untuk berkarya selama menempuh masa studi,
7. Sahabat seperjuangan Ieva Cahyati, Sabilatun Nadhifah, Zakiyatul Khariroh, Fia Aulia Musthofa Putri, dan Alfi Nur Azizah yang sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini,

8. Teman-teman seangkatan 2016, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga seluruh do'a, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak tersebut diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin..

Jombang, 05 Januari 2021

Dwi Khusdiana Aldaini

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA BIMBINGAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11

2. Rukun dan syarat perkawinan.....	12
B. Isbath Nikah.....	22
1. Pengertian Isbath Nikah.....	22
2. Syarat-syarat Isbath Nikah.....	25
3. Dasar hukum Isbath Nikah.....	27
C. Pencatatan Perkawinan (legalisasi perkawinan)	31
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	31
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	32
3. Legalisasi Perkawinan.....	34
4. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Kehadiran Peneliti.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Analisa Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tulungagung.....	46
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung.....	47

3. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tulungagung.....	48
4. Visi dan Misi.....	49
5. Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung.....	50
6. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung.....	51
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Periode Tahun 2020.....	55
B. Paparan Data	56
1. Deskripsi penetapan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA.....	56
2. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Isbath Nikah Nomor Perkara: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA....	58
3. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menetapkan Perkara Isbath Nikah terhadap Nikah Sirri yang dilakukan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor Perkara: 0497/Pdt.P/2019/PA.TA....	63
C. Temuan Penelitian.....	69
BAB V : PEMBAHASAN	71
A. Dasar Pertimbangan Hakim PA Tulungagung Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah serta Implikasinya bsgi Pelaku Nikah Sirri Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.	71
B. Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbath Nikah Bagi Pelaku Nikah Sirri Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.....	74

BAB VI : PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Balasan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tulungagung

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : Lembar Konsultasi

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup